

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk membangun sarana rumah tangga dan melahirkan keturunan yang sah dan sejalan dengan fitrah manusia hanyalah pernikahan.¹ Yang menjadikan kehidupan serta peradaban manusia berlanjut dengan adanya kesinambungan pernikahan dari setiap generasi umat manusia. Agama islam telah memberikan anjuran menikah serta rancangan-rancangan di dalamnya, terdapat beberapa tujuan dan motivasi yang jelas, yaitu memberikan dampak positif yang lebih besar dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Karena pernikahan merupakan bagian dari nikmat serta tanda keagungan Allah Swt., yang diberikan kepada umatnya. Dan hal ini terdapat pada sebuah hadist Nabi yang menyatakan bahwa pernikahan termasuk sunah para Rasul sejak terdahulu sampai kepada Rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Saw., yang tercantum dalam salah satu sabda Nabi Saw., "*Nikah itu adalah sunahku, barang siapa yang benci terhadap sunahku, bukanlah ia termasuk umatku.*" (Bukhari dan Muslim)²

Usia yang ideal untuk melaksanakan pernikahan kesehatan menurut program KB adalah usia dari 20-25 tahun untuk wanita, sementara untuk laki-laki sekitar 25-30 tahun. Ketentuan ini diambil dan ditetapkan karena

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 146

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 150

pada usia tersebut alat reproduksi pada wanita dari segi psikologis dapat tumbuh dengan baik dan kuat juga telah mampu untuk melahirkan keturunan, dan dari segi fisik pun sudah lebih siap. Sedangkan pada laki-laki di usia tersebut kondisi fisik dan psikisnya sudah matang, sehingga telah siap untuk melindungi dan menopang rumah tanggayang dijalaninya, dari segi emosional-psikis, maupun secara sosial dan ekonomi.³

Pernikahan pada usia muda adalah pernikahan laki-laki dan perempuan yang belum baligh, dimana pernikahan tersebut hanya ditentukan oleh hitungan tahun. Dengan kasus demikian, menurut sebagian besar ahli fiqih mengatakan bahwa pernikahan muda adalah pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah 15 tahun.⁴ Sedangkan jika dilihat dari aspek psikologis, pernikahan dini ini sangat tidak mneguntungkan dari segi kematangan mental dalam memasuki dunia yang luas dan melakukan interaksi sosial dengan masyarakat. Namun, di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa pernikahan muda merupakan tuntunan Nabi yang patut di tiru. Pendapat ini sama sekali tidak benar, karena Nabi tidak pernah mendorong dan menganjurkan untuk melakukan pernikahan dibawah umur. Dan akad pernikahan antara Rasul dengan Siti Aisyah yang ketika itu baru berusia 9 tahun tidak bisa dijadikan sebagai rujukan atau dasar hukum.

³ Saiful Arif Watoni, Skripsi (*Perceraian Akibat Pernikahan Dini 2008*),h.34

⁴ Abu Al A'la Al Maudi dan Fal Ahmed, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, Alih Bahasa Alwiyah, cet. Ke-3 (Jakarta: Darul Ulum Press,1994),h.2

Apabila akad nikah telah berlangsung sah dan tekah memenuhi syarat rukunnya. Dengan demikian, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami dan istri dalam berkeluarga. Jika tanggung jawab pada suami-istri telah sama-sama dijalankan oleh keduanya, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati, sehingga akan sempurna kebahagiaan hidup dalam rumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup dalam keluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *Sakinah, Mawadah, Warahmah*.⁵

Namun pada kenyataanya, tidak ada satupun hubungan antar individu yang bebas dari perselisihan atau konflik. Selama perselisihan antara pasangan suami istri terjadi, banyak diantara mereka yang tidak dapat menahan emosi, mengevaluasi prinsip dan menganalisis situasi efektivitas yang paling relevan. Terdapat beberapa masalah yang dapat menyebabkan terjadinya perselisihan antara pasangan suami istri dan dapat mneyebabkan kehancuran dalam rumah tangga. Diantaranya, yaitu kurang atau putus komunikasi antara anggota keluarga, terutama pada ayah dan ibu, masalah perselingkuhan, faktor-faktor sosial ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan perbedaan latar belakang budaya.

Perselisihan yang terjadi di dalam pernikahan muncul dalam beragam dan berbagai bentuk penyebabnya, mau itu konflik yang bersekala ringan maupun pada sekala yang berat, dari perselisihan kecil sampai terjadinya perceraian dan keruntuhan rumah tangga. Oleh karena itu, saat terjadi perselisihan, harus mampu menyikapi dan

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group,2003),.h.155

mengelola secara baik, dan mampu menahan konflik yang mungkin akan berlanjut dan memunculkan efek kurang baik untuk keharmonisan sebuah pernikahan. Agama islam mengajarkan bahwa saat terjadi perselisihan di dalam rumah tangga, maka langkah yang harus diambil adalah melibatkan pihak ketiga sebagai mediator dari pihak masing-masing keluarga, hal ini diperkuat berdasarkan keputusan Menteri Agama yang menegaskan adanya pengakun dari pemerintah mengatakan BP4 adalah satu-satunya badan penunjang sebagai tugas departemen agama dalam bidang penasihat perselisihan rumah tangga, perceraian, dan perkawinan yang dibawah naungan Kantor Urusan Agama. Dan merupakan satu-satunya badan yang berusaha menunjang tugas Departemen Agama pada bidang bimbingan masyarakat dengan cara membantu mengurangi tingkat perceraian.

Lembaga tidak hanya bertugas untuk sebuah nasihat dalam perkawinan, tetapi juga membantu memerikan nasihat kepada pasangan rumah tangga yang sedang mengalami perselisihan dengan konflik yang masih bersekala ringan maupun yang sudah mengarah padaperceraian. Artinya dari kondisi diatas dapat dikatakan bahwa telah berlangsungnya Kurikulum penerapan konsep sabar dalam penanganan perceraian di Pengadilan Agama. Namun pada kenyataannya masih terdapat banyak kasus perceraian di Pengadilan Agama dengan diterangkan data untuk permasalahan yang sering kami tangani yaitu mengenai kesalahpahaman dalam rumah tangga ,lalu faktor ekonomi, ketidakcocokan antara suami istri, permasalahan-permasalahan-

permasalahan lainnya yang berjumlah 4.808 perkara, itulah jumlah yang sering di tangani.⁶

Dengan demikian kinerja pelaksanaan konseling akan mampu membantu mewujudkan keutuhan keluarga pada pasangan suami istri di Kota Bandung. Hal ini mengindikasikan keberhasilan konseling dalam memberikan konseling keluarga yang bermasalah di Kota Bandung. Untuk kegagalan dalam proses konseling ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kedatangan suami istri ke Pengadilan Agama untuk konsultasi pada saat masalahnya telah memuncak, dan mengajukan masalahnya untuk pengajuan perceraian atau gugatan cerai, dan tidak mengambil keputusan untuk melakukan konseling atau mediasi perdamaian Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dengan demikian peran konseling di Pengadilan Agama Kota Bandung dalam memberikan penerapan konsep sabar dari konseling dapat berdampak besar dalam kelestarian keluarga, karena setelah mendapatkan konseling keadaan keluarga yang mengalami perbedaan pendapat baik itu pada masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakcocokan antara suami istri dan faktor lainnya dapat didamaikan karena lebih memahami arti penting kehidupan berkeluarga.

Dari pembahasan diatas dapat dipahami bahwa konseling pada dasarnya sudah berlangsung, namun masalah suami istri masih dapat terjadi. Hal diatas menyatakan bahwa masih lemahnya dalam menyelesaikan masalah pasangan suami istri. Berdasarkan

⁶ Isan, , wawancara dengan penulis,13 Maret 2019.

uraian permasalahan diatas penulis tergerak untuk melakukan penelitian untuk mengungkapkan atau mengetahui proses konseling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Bandung dalam mengatasi perselisihan-perselisihan yang dihadapi pasangan keluarga muda dan untuk mengetahui motivasi para pelaku menikah muda dalam membangun rumah tangga apakah berdasarkan dengan keyakinan akidah untuk menjalankan sunnah yang ada, sehingga akan diketahui penyebab dasar yang menjadikan besarnya angka perceraian setiap bulannya, yang ditulis dengan judul “Konseling Pada Perceraian Keluarga Muda (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Bandung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian diatas, masalah pokok yang akan diteliti adalah bagaimana proses konseling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam menangani kasus perceraian keluarga muda di Kota Bandung. Dari masalah pokok tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang kemudian dirumuskan menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana profil kasus perceraian keluarga muda di Pengadilan Agama Kota Bandung?
2. Bagaimana proses konseling pada perceraian keluarga muda di Pengadilan Agama Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses konseling yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Bandung dalam menangani kasus perceraian keluarga muda yang sepengetahuan penulis belum ada yang

mengkajinya secara khusus. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah terungkapnya hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana profil kasus perceraian keluarga muda di Pengadilan Agama Kota Bandung?
2. Untuk mengetahui bagaimana proses konseling pada perceraian keluarga muda di Pengadilan Agama Kota Bandung?

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini maka terdapat kegunaan penelitian, diantaranya :

1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga khususnya dalam permasalahan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat digunakan sebagai salah satu pemecah masalah dalam konflik-konflik rumah tangga yang marak terjadi saat ini.

2. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan maupun perluasan wawasan pada pembaca dalam realita yang lain terjadi tentang konflik dalam berumah tangga.

b. Bagi pembaca

Sebagai penambah pengetahuan untuk memberikan tentang pentingnya membina rumah tangga serta memperdalam wawasan para pembaca dalam realita yang terjadi tentang konflik dalam rumah tangga.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh hasil yang maksimal, Sehingga dapat digunakan sebagai referensi tentang perkembangan kurikulum yang ada. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur dalam pengadaaan penelitian yang akan datang.

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini penulis akan mengungkapkan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan sajana lain baik pada jenjang strata satu, magister atau doktoral dari beberapa Univesitas di Indonesia termasuk berbagai tulisan lepas yang tidak akan meninggalkan pengolahan referensi yang ilmiah. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam hal ini penulis berusaha mencari arsip-arsip dari berbagai hal yang bersagkutan, meski mungkin belum secara maksimal. Berikut beberapa judul dan penjelasan singkat yang mengenai penelitian sebekumnya, diantaranya :

1. *Metode Konseling Dalam Menangani Perselisihan Pasangan Suami Istri (PASUTRI) Di KUA Sukabumi Bandar Lampung Analisis Metode Konseling Dalam Menangani Perselisihan Suami Istri (PASUTRI) Di*

KUA Sukabumi Bandar Lampung, skripsi hasil penelitian Selly Maria Sari. Penelitian ini berisi tentang beberapa macam metode konseling, diantaranya yaitu : Nondirective Method, Directive Method, Metode Elektif, Konseling dengan Metode pembelaaran langsung, Konseling dengan Metode Dialog, Metode Penyadaran, Metode Konseling dalam proses konseling yaitu lebih mendekati pada metode Directive Counseling dengan pendekatan Rasional Emotive Terapi melalui konseling tatap muka. Hal ini telah diperkuat dengan hasil wawancara dengan pasangan suami istri yang menjadi sampel penelitian.

Dalam proses konseling metode Directive Counseling merupakan salah satu metode yang tepat digunakan dalam kegiatan Konseling Pernikahan. Penggunaan metode ini bertujuan untuk memberikan solusi berupa arahan dalam penyelesaian masalahnya yang bertujuan untuk membantu pasanga suami istri untuk mendapatkan pencerahan, sebagai cerminan diri untuk intropeksi agar menjadi lebih baik, kuat dan berfikir positif dalam menghadapi permasalahan rumah tangganya. Dalam proses konseling perkawinan akan dilaksanakan maksimal tiga kali pertemuan dalam setiap sesinya. Pada proses perteman awal akan lebih menitik beratkan pada menciptakan hubungan yang baik dan saling percaya antara klien dan konselor, dan mengidentifikasi permasalahan yang dilaporkan oleh klien. Pertemuan selanjutnya adalah pertemuan antara konselor dan pasangan klien untuk membangun hubungan yang baik dan memeriksa serta mengkonfirmasi permasalahan yang dikatakan oleh klien yang

pertama. Pertemuan yang terakhir adalah mengumpulkan kedua pasangan klien untuk mengkonfrontir berita dari kedua pasangan suami dan istri sekaligus menentukan jalan terbaik ataupun solusi untuk meredakan masalah yang telah diputuskan sendiri oleh klien dengan bantuan seorang konselor, untuk melakukan perdamaian atau meneruskan konflik yang terjadi kasus ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan ketetapan hukum dan memutuskan penyelesaian masalahnya.

Sementara itu untuk waktu konseling pada setiap pertemuan bermacam-macam yang disesuaikan dengan besar kecilnya permasalahan. Namun pada umumnya dimulai dari 60 sampai 90 menit. Dalam pelaksanaan konseling perkawinan, konselor akan lebih menitik beratkan pada pemikiran klien dan menyadarkan klien akan hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan suami istri dalam membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawadah, Warahmah*.

2. *Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi kasus Di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 2006-2008)* skripsi hasil penelitian Saipul Arif Watoni. Penelitian ini berisi tentang banyaknya kasus perceraian pada masyarakat Kecamatan Kupang dipicu oleh tiga alasan yang mendasar yaitu, yang pertama di sebabkan karena adanya kebiasaan kawin-cerai. Melihat kebiasaan masyarakat di Kecamatan Kupang yang sebagian besar menjadikan nikah-cerai sebagai sebuah kebiasaan sehari-hari. Dimana kebiasaan ini mereka wariskan kepada generasi selanjutnya. Dengan demikian, bahwa peningkatan perceraian di wilayah Kecamatan Kupang tidak

terlepas dari kebiasaan yang berlaku tersebut. Yang kedua ialah adanya pemecahan perceraian secara sepihak. Masyarakat setempat dalam melakukan perceraian diproses tanpa melalui prosedur yang berlaku. Patokan yang mereka jalankan sebatas norma kebiasaan yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat setempat tanpa melalui pihak-pihak yang berwenang. Yang ketiga adalah karena lemahnya penerapan aturan perceraian. Tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa proses perceraian di Kecamatan Kupang hanya dipecahkan dengan menggunakan kaidah hukum adat yang hidup di dalam masyarakat setempat. Hali ini tidak sedikit banyak mengakibatkan tingginya tingkat perceraian. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian pada masyarakat Kecamatan Kupang dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang termasuk kategori faktor internal adalah yang pertama Faktor Pendidikan. Sebagian besar pendidikan masyarakat Kecamatan Kupang yang melakukan perceraian adalah rata-rata menengah kebawah. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat mengakibatkan tingkat pemahaman masyarakat dalam memahami penting dan sakralnya sebuah pernikahan menjadi sangat rendah. Demikian pula pengetahuan mengenai masalah perceraian yang juga rendah. Selanjutnya adalah Faktor rendahnya pengetahuan agama. Dangkalnya pengetahuan agama juga menjadi penyebab maraknya kasus perceraian pada masyarakat Kecamatan Kupang. Yang ketiga adalah Faktor Ekonomi. Hampir rata-rata kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Kupang dikarenakan oleh faktor ekonomi keluarga. Yang keempat ialah Faktor

Ketidakharmonisan dalam berumah tangga. Faktor ini juga tidak kalah penting menyebabkan perceraian pada masyarakat Kecamatan Kupang dibandingkan dengan ketiga faktor sebelumnya. Yang kelima adalah Faktor Pernikahan tanpa rasa Cinta. Banyaknya kasus perceraian yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Kupang sedikit banyak disebabkan oleh pernikahan tanpa dilandasi oleh rasa cinta.

Sedangkan yang termasuk ke dalam kategori faktor eksternal penyebab perceraian masyarakat Kecamatan Kupang adalah yang pertama Faktor Perselingkuhan. Tidak sedikit kasus perceraian yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Kupang dikatalisasi oleh perselingkuhan diantara pasangan suami istri tersebut. Yang kedua adalah Faktor Tradisi atau Kebiasaan (Sosial Budaya). Kebiasaan-kebiasaan yang hidup di tengah kehidupan masyarakat Kecamatan Kupang memicu sebagian besar pasangan suami istri melakukan perceraian. Yang ketiga adalah Faktor Media Massa. Maraknya ekspose perceraian para artis dan kalangan alite lainnya di media massa terutama televisi, tidak dapat dipungkiri menjadi penyebab perceraian masyarakat Kecamatan Kupang.

3. *Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian.* Skripsi hasil penelitian Budhy Prianto Nawang Warsi yang berisi bahwa pada umumnya informan penelitian kurang memahami (menjiwai) makna dan tujuan perkawinan. Hal ini tampak pada, sekalipun mereka mengaku memahami makna dan tujuan perkawinan namun pada kenyataannya mereka kurang memiliki komitmen

untuk menerapkannya dalam kehidupan perkawinannya. Bahwa la-manya pacaran, lamanya usia pernikahan, dan tingginya tingkat pendidikan tidak menjamin terhindarnya pasangan dari perceraian. Perceraian dapat terjadi kapan saja manakala basis ikatan antara pasangan itu memang pada dasarnya tidak kuat dan ada pemicu yang sanggup kapan saja meledakkannya. Persoalan KDRT, ekonomi, dan perselingkuhan, dan lain-lain, hanyalah pemicu terjadinya perceraian. Informasi penelitian menunjukkan bahwa terdapat hal yang lebih mendasar yang menjadi pe-nyebab perceraian yaitu tidak dimilikinya 3 (tiga) jenis komitmen perkawinan (Johnson, 2006) oleh pasangan, yakni komitmen personal, komitmen moral, dan komitmen struktural. Bahwa begitu mudahnya perceraian disebabkan oleh kurang dipahaminya tujuan perkawinan dan tidak adanya komitmen dalam perkawinan, atau setidaknya hanya dimiliki satu komitmen saja oleh pasangan dari ketiga jenis komitmen perkawinan menurut Johnson. Ini ditunjukkan bahwa pada umumnya, para responden merasa sayang dengan hancurnya cinta kasih, kekeluargaan dan kehidupan sosial yang sudah dibina dalam ikatan perkawinan. Walaupun hal itu tidak mempengaruhi keputusan untuk bercerai. Bahwa komitmen perkawinan tidaklah cukup hanya datang dari salah satu pihak pasangan saja, namun komitmen harus datang dan dibangun bersama oleh kedua pihak pasangan. Lebih dari itu semua, komitmen yang sudah terbangun di antara pihak pasangan dalam perkawinan sangat memerlukan konsistensi dalam implementasinya untuk menjaga dan memelihara komitmen itu agar dapat mencapai

sebuah mahligai perkawinan yang sakinah, mawadah, dan warahmah.

4. *Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling.* Jurnal Konseling dan Pendidikan oleh Mega Novita Sari, Yusri Yusri, Indah Sukmawati yang berisi hasil penelitian, menunjukkan bahwa secara umum faktor internal penyebab perceraian di Pengadilan Agama Padang tinggi yaitu sebanyak 47.05%.

- a. Sikap Egosentrisme Dalam Keluarga

Berdasarkan temuan penelitian terlihat bahwa 65.26% menyatakan ya faktor penyebab merekaberceraikan karena sikap egosentrisme dalam keluarga. Adanya sikap egosentrisme dalam keluarga dapat menimbulkan ketidakharmonisan antara pasangan suami isteri dimana antara anggota keluarga tidak adanya rasa saling pengertian, kasih sayang dan tidak saling menghargai antara pasangan suami isteri. Hasil penelitian ini mendukung pendapat Sofyan S Willis (2011:15) menyatakan sikap egosentrisme masing-masing suami isteri merupakan penyebab konflik rumah tangga yang berujung pada pertengkaran terus menerus. Egoisme adalah suatu sifat buruk manusia yang mementingkan dirinya sendiri.

- b. Tafsiran Terhadap Perilaku Marah

Berdasarkan temuan penelitian terlihat bahwa 56.46% adanya penyebab perceraian di Pengadilan Agama Padang karena tafsiran terhadap perilaku marah-marahan dalam keluarga. Dalam kehidupan keluarga sering terjadinya kemarahan dan ledakan emosi antara pasangan suami isteri. Kemarahan itu sering dipicu kesalahpahaman atau komunikasi yang

tidak lancar yang menyebabkan pertengkaran antara pasangan suami isteri karena tidak dapat mengontrol emosinya. Menurut Hurlock (1996) menyatakan penyebab ketidakharmonisan dalam keluarga salah satunya adalah ketidakcocokan emosionalnya. Seorang anggota keluarga yang mengalami gangguan emosional akan mempengaruhi suasana dan interaksi anggota keluarga yang lain.

c. Perselingkuhan

Berdasarkan temuan penelitian terlihat bahwa 47.06% penyebab yang akan bercerai di Pengadilan Agama Padang karena masalah perselingkuhan antara pasangan suami isteri. Menurut Subiyono (1990:114) menyatakan salah satu yang mengancam keharmonisan keluarga adalah perselingkuhan yang ditandai dengan hadirnya orang ketiga baik dari pria maupun wanita dalam keluarga

d. Kesulitan Keuangan Keluarga

Berdasarkan temuan penelitian terlihat bahwa 48.6% menyatakan ya penyebab mereka bercerai karena kesulitan keuangan keluarga. Temuan ini menandakan bahwa adanya penyebab perceraian karena kesulitan keuangan keluarga. Menurut Sri Lestari (2012:14) menyatakan bahwa persoalan ekonomi sering menjadi salah satu pemicu utama perceraian. Di mana faktor keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah perkawinan sangat dipengaruhi oleh kehidupan finansialnya. Kebutuhan-kebutuhan hidup akan dapat tercukupi dengan baik bila pasangan suami isteri memiliki sumber finansial yang memadai.

e. Beban Psikologis Individu yang Berat yaitu Tekanan Stres di Tempat Kerja

Berdasarkan temuan penelitian terlihat bahwa 20.27% adanya faktor penyebab perceraian karena beban psikologis individu yang berat yaitu tekanan stres di tempat kerja. Menurut Carole Wade & Carol Tavris (2007:286) masalah pekerjaan atau lingkungan kerja penuh tekanan dapat memungkinkan timbulnya stress yang berhubungan dengan pekerjaan. Secara psikologis, timbul ketidakpuasan kerja yang diikuti dengan adanya tekanan dapat mengakibatkan seseorang mengalami stres seperti cemas, mudah tersinggung atau mudah marah, muram, bosan dan bersikap kasar. Orang yang sedang stress akan lebih sensitif dibandingkan orang yang tidak dalam kondisi stress. Oleh karena itulah, sering terjadi salah persepsi dalam membaca dan mengartikan suatu keadaan, pendapat atau penilaian, kritik, nasihat, bahkan perilaku orang lain.

5. *Pernikahan dini dan perceraian di Indonesia*. Jurnal oleh Fathur Rahman Alfa Universitas Islam Malang, yang isinya adalah. Perkawinan hal yang sangat sakral dan jika dihindari adanya perceraian untuk menjaga keutuhan rumah tangga dengan cara melihat aspek-aspek yang mendukung baik itu lahir batin, biologis dan psikologis seseorang apakah sudah dewasa atau mapan untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan muda di Indonesia adalah pertama faktor individu pelaku yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan bimbingan masalah perkawinan, ditambah lagi maraknya gerakan menikah muda dari sejumlah aktivis keagamaan yang menggalakkan pernikahan muda tanpa memberi edukasi yang seharusnya untuk

para pelaku pernikahan dini. Faktor kedua yaitu faktor eksternal seperti perjodohan, orang tua, lingkungan (adat istiadat) dan ekonomi. Dengan demikian, melihat dampak negatif perkawinan usia anak sebagaimana direkomendasikan oleh lembaga-lembaga Internasional dan para ahli, sebaiknya kita perlu mencermati kembali universalitas agama dan elastisitas syariatnya dalam rangka mencari formula yang paling maslahat dan selaras dengan dinamika realitas. Dan akhirnya kita mampu melahirkan generasi yang tangguh yang tidak hanya berguna bagi dirinya sendiri, tetapi juga untuk negara dan lingkungannya.

F. Kerangka Teori

Di Indonesia Undang-undang No.1/1974 merupakan hukum positif yang dapat dipergunakan sebagai acuan bagi seseorang untuk melaksanakan prosesi perkawinan. Artinya secara hukum, Pasal 7 ayat 1 Undang-undang tersebut dengan jelas menerangkan bahwa pelaksanaan perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Apabila seseorang telah menyimpang dari ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang itu maka ia dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Kemudian untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tuanya. Jika dilihat dari aspek biologis, seseorang yang menikah atau pasangan perkawinan menurut aturan hukum diatas sudah mengalami tanda-tanda baligh, tetapi jika dilihat dari sisi psikologis memang belum dapat dikatakan mempunyai kedewasaan, sebab

dari aspek kemandirian, seluruh aspek kehidupan masih bergantung pada orang tua dan tidak terlihat mementingkan aspek efeksional.

Didalam perspektif masyarakat, pernikahan dini dilakukan lebih sebagai tradisi kemasyarakatan. Masyarakat beranggapan bahwa dengan melakukan pernikahan dini akan mampu membesarkan dan mendidik keturunannya dengan baik, dilihat dari usianya yang masih muda. Pemahaman seperti sangat keliru karena pernikahan dini bukan akan mampu memelihara anak dengan baik seperti yang diharapkan, namun akan sebaliknya yang lebih mudah berujung pada perceraian yang seringkali digelar pada persidangan di Pengadilan Agama. Jika kita berbicara usia muda, usia dalam pernikahan tidak ada ketetapan pasti mengenai seseorang diwajibkan untuk menikah. Barangkali pengertian yang representatif untuk dipertimbangkan sehubungan dengan baligh an-nikah ini adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang siap untuk melaksanakan perkawinan, yaitu *Ikhtilam* (mimpi). Para ulama terdahulu telah sepakat untuk mengartikan *ikhtilam* sebagai mimpi keluarnya air mani yang selanjutnya dijadikan pertanda kedewasaan bagi laki-laki, sementara pada perempuan sendiri dimulai dengan telah datangnya masa haid.

Begitupun dengan kebanyakan ulama fiqih yang telah sama-sama menyepakati syarat usia ini, menurut mereka untuk melaksanakan pernikahan kriteria baligh dan berakal bukan merupakan persyaratan untuk keabsahan suatu pernikahan. Pendapat lain dikemukakan oleh MUI pada 2006 lewat fatwanya menyatakan bahwa pernikahan

anak dibawah umur dianggap sah. Namun haram untuk dilakukan, sebab akan lebih banyak mudharat dibanding manfaat dalam menikahkan anak dibawah umur.⁷ Oleh karena itu, pernikahan dini tidak jarang memunculkan banyak masalah yang sangat pelik dalam rumah tangga , dan kerap berakhir dengan perceraian. Hal ini sebagaimana pendapat Wiliam J. Goode, bahwa salah satu faktor yang memicu terjadinya kasus perceraian adalah bila pernikahan adalah bila pernikahan itu dilaksanakan pada saat usia masih muda.⁸

Dalam konteks ini dapat dikatakan, perceraian merupakan dampak negatif yang diakibatkan pernikahan dini. Jika ditinjau dari asal katanya, perceraian dapat diartikan secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, kata perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah atau talak. Sedangkan perceraian dilihat dari makna terminologis berarti suatu perceraian yang memutuskan tali ikatan antar pasangan suami istri dengan maksud melepaskan tanggung jawab layaknya sebagai pasangan.⁹ Sebagai suatu problema sosial, perceraian berakibat pada terputusnya tali perkawinan, yang timbul karena sebab-sebab tertentu. Menurut Ahmad Fauzi, setidaknya ada 5 (lima) faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, yaitu sebagai berikut :

- a. Ketidakharmisan dalam rumah tangga. Salah satu faktor yang melatarbelakangi perceraian adalah

⁷ <http://AriefMahmudi.blogspot.com> Akses pada tanggal 14 Maret 2019

⁸ Wiliam J Goode, *Sosiologi Hukum*, Alih Bahasa Hanoum Hasyim, cet. Ke-2 (Jakarta: Diaksara.1985),.h.194

⁹ WJS, Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.ke-5, (Jakarta: Balai Pustaka,1976),.h.200

ketidakharmonisan yang disebabkan oleh sebagai hal antara lain, ketidakcocokan pandangan, perbedaan yang sulit disatukan, krisis keuangan, krisis ahklak, adanya pihak ketiga, bahkan tidak berjalannya kehidupan seksual sebagaimana mestinya. Hal ini akan membuat pasangan terpenjara dan terganggu pikiran dan kejiwaannya, sehingga menjadikan akal tidak sehat dan pada akhirnya jalan satu-satunya yang ditempuh adalah bercerai.

- b. Krisis Moral dan Akhlak. Selain dari faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering diakibatkan oleh krisis moral dan akhlak, yang mana hal itu membuat suami atau istri melalaikan tanggung jawabnya baik pada suami maupun istri. Seperti poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan lainnya yang dilakukan suami atau istri, seperti mabuk, berzina, terlibat tindak kriminal, bahkan hingga utang piutang. Tidak jarang kekerasan atau penganiayaan yang terjadi dalam rumah tangga termasuk masalah serius yang dihadapi pasangan suami istri. Pada saat ini pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU Perlindungan Perempuan dan Anak, yang salah satu isi pasalnya mencantumkan masalah tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan yang dapat dikenai tuntutan pengadilan pidana. Untuk itu, maka sudah saatnya kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi dianggap sebagai persoalan domestik yang seringkali disimpan sebagai aib yang tidak boleh diungkapkan kepada publik atau masyarakat.
- c. Perselingkuhan. Masalah lain yang tidak kalah seriusnya dari dua penyebab sebelumnya yang dapat

mengakibatkan terjadinya suatu perceraian adalah perselingkuhan antar pasangan, yakni hubungan seksual atau emosional antara dua orang yang salah satunya sudah menikah atau berkomitmen dengan orang lain. Kadangkala pasangan suami istri yang selingkuh namun tidak melakukan zina. Misalnya, hanya bertemu, jalan-jalan, saling mnejalin komunikasi dalam media sosial, dan sebagainya. Dengan adanya perselingkuhan minimal berdampak pada seringnya terjadi perselisihan di dalam rumah tangga. Selain itu, perselingkuhan juga dapat mengakibatkan pasangan suami istri yang berselingkuh itu akan mengalami krisis kepercayaan diantara keduanya. Sebab, kepercayaan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan dan menjadi penentu keharmonisan pasangan suami istri. Ini dikarenakan kepercayaan itu sendiri dapat meosisikan makna cinta yang sesungguhnya dalam hidup. Dan apabila makna cinta ini selalu diabangun dengan baik oleh pasangan suami istri maka akan terwujud hubungan yang *Sakinah, Mawadah, Warahmah*. Serta sebuah perselingkuhan bisa dipastikan tidak akan bersemayam dalam hati nurani tiap-tiap pasangan suami istri.

- d. Pernikahan tanpa rasa cinta. Faktor ini yang seringkali menjadi faktor penyebabnya perceraian antara pasangan suami istri untuk mengakhiri sebuah tali pernikahan yang sah adalah pernikahan yang telah mereka langsunkan tanpa dilandasi oleh rasa cinta. Padahal, cinta merupakan pondasi dasar yang menyebabkan seseorang melakukan pernikahan dalam hidupnya. Tak sedikit seseorang yang terjebak dalam pernikahan tanpa adanya rasa cinta sebagai

penopang utamanya, sehingga hal ini sering mendorong pasangan suami istri yang telah menikah mengambil keputusan untuk bercerai. Suatu keadaan yang tidak dapat disamakan satu sama lain dengan tindakan untuk memutuskan apakah akan meneruskan perkawinan atau tidak, meskipun telah terjadi perselingkuhan atau pernikahan yang lainnya seperti, pelecehan atau menjalani pernikahan tanpa hubungan badan, tindakan untuk memilih keputusan cerai yang tepat untuk mengatasi tekanan dari sebuah pernikahan yang tanpa dilandsi rasa cinta adalah sebuah fakta dan situasi yang sangat berlawanan.

- e. Adanya masalah dalam pernikahan. Permasalahan dalam rumah tangga dewasa ini sangat kompleks, seperti masalah seksual, bersikap mementingkan diri sendiri, berlaku tidak jujur, menyindir secara berlebihan, tidak menghargai pasangan, dan sebagainya. Hal ini sebenarnya merupakan persoalan kecil, namun jika dalam waktu yang lama bisa menjadi besar jika tidak segera diatasi dan ditanggulagi. Permasalahan akan menjadi besar sangat bergantung pada pasangan suami istri yang menghadapi persoalan. Apakah pasangan suami istri tersebut dapat mengendalikan jiwa dan raga mereka yang kemudian dapat memacu tenggang rasa, menghormati dan saling memiliki antara satu sama lain. Sehingga pasangan itu menjadi harmonis dan bisa terhindar dari masalah yang dihadapi. Dari penjelasan diatas, dapat kita ketahui dengan jelas bahwa dari perkawinan dini ini bila terus menerus dilakukan oleh masyarakat. Yakni perceraian. Pada objek penelitian ini, fenomena pernikahan dini marak terjadi pada masyarakat karena kurang mendapat

pengertian, terbukti sangat jarang sekali dari pemerintah ataupun pihak-pihak yang berkewajiban melakukan sosialisasi mengenai dampak buruk bagi pernikahan dini. Dalam skripsi ini, penyusun memberi batasan tentang pengertian pernikahan dini bukan saja dilihat dari segi kebolehan undang-undang, tetapi mengambil ketentuan umur dari Dadang Hawari, yaitu pernikahan dibawah usia 20 (dua puluh) tahun bagi wanita, dan 25 (dua puluh lima) tahun bagi laki-laki. Atau salah satu (baik suami maupun istri) yang menikah disaat usianya mencapai batas umur tersebut.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi pengumpulan data adalah suatu teknik yang dipakai untuk mencari data-data yang dibutuhkan dalam membuat skripsi. Dan termasuk cara ilmiah untuk memperoleh data untuk dapat dibuktikan, dideskripsikan, ditemukan pengetahuan, dikembangkan, prodek, tindakan, dan teori tertentu hingga dapat digunakan untuk memecahkan, memahami, dan mengantisipasi masalah yang ada pada kehidupan.¹⁰ Ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data diantaranya yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian proposal skripsi ini penulis mengumpulkan data dengan cara menggunakan metode kualitatif sebagai peraturan dalam penelitian yang akan memperoleh data deskriptif berupa kata-kata atau lisan

¹⁰ Sugiono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi (STD)*, (Bandung: ALFABETA 2013),.h.22

dari gejala yang diteliti tau diamati. Kirt dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu yang ada pada ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan kepada manusia dalam kawasannya sendiri dan terkait dengan orang-orang tersebut dalam istilah dan bahasanya.¹¹ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.¹²

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilaksanakan di BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru merupakan Kantor Urusan Agama yang berada di Jl. Cilengkrang II No.156, Palasari, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40615. Alasan memilih lokasi ini karena lokasi penelitian sesuai dengan studi kasus yang penulis teliti yaitu Penerapan Konsep Sabar yang diberikan kepada keluarga muda yang hendak bercerai yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis mendapatkan sumber data dari penyuluh agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru, dalam penelitian ini, peneliti mengkaji sumber data dari proses wawancara sebagai

¹¹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R n'D*, (Bandung: Alfabeta 2011),.h.149

¹² Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R n'D*, (Bandung: Alfabeta 2011),.h.150

data primer yang di peroleh secara langsung dari informan melalui wawancara.

H. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ialah penelitian dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹³ Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan dan mengadakan pengamatan langsung kepada gejala-gejala nyata pada objek yang diteliti. Menurut Sutrisno Hadi, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, atau suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.¹⁴

b. Wawancara

Setelah melakukan observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung maka peneliti melakukan wawancara terhadap objek untuk mengumpulkan data yang bersifat fakta, sikap, pendapat, keinginan dan pengalaman. Wawancara atau *interview* merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden dari pewawancara, setelah mendapatkan respon, maka responden akan mencatat jawaban yang direkam dengan alat perekam oleh

¹³ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara 2000),h.54

¹⁴ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R n'D*, (Bandung: Alfabeta 2011),.h.145

penulis sebagai bahan materi untuk penulisan Karya Ilmiah ini .¹⁵

c. Dokumentasi

Penggunaan dokumentasi dalam teknik penelitian akan membahas sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru, berupa foto-foto dan beberapa aspek lainnya yang terkait didalamnya. Menurut Suharsimi Ariunto, metode Dokumentasi ini ialah mencari data yang mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁶

d. Analisis Data

Emzir berpendapat bahwa, analisis data adalah cara sistematis dari pengaturan dan pencarian data wawancara, catatan lapangan, dan materi yang lain yang telah dikumpulkan oleh penulis yang tujuannya meningkatkan pemahaman bagi penulis untuk materi tersebut, dan untuk membantu penulis untuk menyiapkan yang penulis temukan kepada orang lain.¹⁷

¹⁵ Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2008).,h.57

¹⁶ Kartini Kartono, *Op. Cit*,h.136

¹⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aanalisis Data)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).,h.85